


TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP IMPLEMENTASI *HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION* DI INDONESIA



MUH. RAUL DHAIFI B. AMAN

B011201158

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP IMPLEMENTASI *HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION* DI INDONESIA



MUH. RAUL DHAIFI B. AMAN

B011201158

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP IMPLEMENTASI *HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION* DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. RAUL DHAIFI B. AMAN

NIM. B011201158

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP IMPLEMENTASI
HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

MUH. RAUL DHAIFI B. AMAN
B011201158


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanudin


Pada Hari.. Jumat, 2 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005


Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 19840205 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

CS Scanned with CamScanner



Optimization Software:
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
IMPLEMENTASI *HALT AND REVERSE LAND
DEGRADATION* DI INDONESIA**

Diajukan dan disusun oleh :

MUH. RAUL DHAIFI B. AMAN

NIM. B011201158

Untuk Tahap SEMINAR USULAN PENELITIAN

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 198402052008122002

CS Scanned with CamScanner

iii



Optimization Software:
www.balesio.com

iv



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. RAUL DHAIFI B. AMAN
NIM : B011201158
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
IMPLEMENTASI HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION DI
INDONESIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Raul Dhaifi B. Aman

NIM : B011201158

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP IMPLEMENTASI HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



MUH. RAUL DHAIFI B. AMAN
NIM. B011201158

iv



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Yang Maha Segalanya atas Rahmat, hidayah, karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Implementasi *Halt and Reverse Land Degradation*” sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa juga shalawat (*Allahuma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*) serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi Suci nan Mulia yang telah membawa peradaban manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya seperti saat ini. Semoga kita selalu berada diantara orang-orang yang mencintai-Nya dan dicintai-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, bapak Ibrahim Nur, S.H., dan Ibu Anggriani Bambang Sukowati. Lelah dan letih sebagai tanda jerih payah, yang telah dipertaruhkan untuk melihat dan menyaksikan anaknya menjadi seorang sarjana. Teruntuk Bapak, terima kasih telah

lihat dan mengajarkan anak laki-laki satu-satunya ini tentang
na menjadi seseorang yang tangguh, pekerja keras, dan penuh



dengan tanggung jawab. Teruntuk ibu, terima kasih atas seluruh perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan, didikan moral yang baik menjadikan penulis tegar dan kuat hingga saat ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping. Berkat ilmu, arahan, dan masukannya membuat penelitian ini menjadi terselesaikan. Semoga segala kebaikan yang diberikan dapat penulis teruskan dan amalkan di kemudian hari. Dalam hal ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H., M.H., M.A.P., beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn.;

Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Birkah Latif., S.H., M.H., LL.M.;



5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi dan hal lainnya yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini;
7. Untuk adik-adik penulis, Khalisha Khairunniswah dan Syahnaaz Ganiyah yang senantiasa memberikan suntikan penyemangat selama menempuh masa studi.
8. Risma As, sosok wanita hebat yang selalu mendampingi penulis dalam setiap prosesnya, memberikan dukungan tiada henti, menemani penulis untuk selalu kuat dan bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang nyaman; dan,
9. Teman-teman REPLIK yang senantiasa berjuang bersama dibangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis

harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya ini menjadi lebih baik dan memberi manfaat kepada setiap insan



yang membaca dan semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan, *“set your goals high, and don't stop till you get there!”*.

Makassar, 5 Juli 2024

Muh, Raul Dhaifi B. Aman



ABSTRAK

MUH. RAUL DHAIFI B. AMAN (B011201158) “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Implementasi Halt and Reverse Land Degradation di Indonesia*”. Di bawah bimbingan **Maskun** sebagai pembimbing utama dan **Tri Fenny Widayanti** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peninjauan hukum Internasional terhadap implementasi *Halt and Reverse Land Degradation* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk mendukung analisis dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer (pencatatan resmi, regulasi, pembuatan regulasi dan putusannya) dan bahan hukum sekunder (buku-buku teks, kamus hukum, panduan hukum, risalah hukum, dan jurnal-jurnal hukum). Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif, terhadap kesemua bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam.

Adapun Hasil Penelitian ini, 1.) Kerangka hukum internasional yang mengatur terkait *Halt and Reverse Land Degradation* yaitu UNCCD, UNFCCC, dan REDD+. Prinsip hukum lingkungan juga digunakan sebagai sumber hukum internasional yang menjadi dasar dalam pengimplementasian *Halt and Reverse Land Degradation* yang menggunakan mekanisme pelaksanaan dan kepatuhan yang relevan. 2.) Penerapan implementasi *Halt and Reverse Land Degradation* di Indonesia berdasarkan SDGs menggunakan tinjauan implementasi yang akan menunjang keberhasilan penerapannya. *Halt and Reverse Land Degradation* terdapat pada poin SDG 15.3. Terdapat hambatan implementasi yang menyebabkan keberhasilan dan juga kegagalan terhadap implementasi dari *Halt and Reverse Land Degradation*.

Kata Kunci: *Halt and Reverse*, Hukum Internasional, *Land Degradation*



ABSTRACT

MUH. RAUL DHAIFI B. AMAN (B011201158) “International Law Review on the Implementation of Halt and Reverse Land Degradation in Indonesia”. Under the guidance of **Maskun and Tri Fenny Widayanti.**

This research aims to analyze the International legal review on the implementation of Halt and Reverse Land Degradation in Indonesia.

This research employs a normative legal research method. The approaches utilized include statutory approach, case approach, historical approach, and conceptual approach. To support the analysis in this research, the types and sources of legal materials used include primary legal materials (official records, regulation, enactment of regulations, and their decisions) and secondary legal materials (textbooks, legal dictionaries, legal guides, legal treatises, and legal journals). To produce comprehensive research, all these legal materials are collected and deeply analyzed.

The Findings of this research are as follows: 1.) The international legal frameworks governing Halt and Reverse Land Degradation are UNCCD, UNFCCC, and REDD+. Principles of environmental law also serve as international legal sources underlying the implementation of Halt and Reverse Land Degradation using relevant mechanisms of implementation and compliance. 2.) The implementation of Halt and Reverse Land Degradation in Indonesia based on SDGs utilizes an implementation review that supports its successful application. Halt and Reverse Land Degradation are addressed in SDG 15.3. There are implementation barriers affecting both the success and failure of the implementation of Halt and Reverse Land Degradation.

Keywords: *Halt and Reverse, International Law ,Land Degradation*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Konsep <i>Land Degradation</i>	20
B. Konsep <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	24
C. Pentingnya <i>Halt and Reverse Land Degradation</i>	26
D. <i>Halt and Reverse Land Degradation (HRLD) Dalam Conference Of the Parties (COP)</i>	30
E. Perjanjian-Perjanjian Internasional Terkait <i>Halt and Reverse Land Degradation</i>	31
F. Kerangka Pikir	35
G. Definisi Operasional	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41



D. Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kerangka Hukum Internasional Terkait <i>Halt and Reverse Land Degradation</i> (HRLD).....	44
B. Implementasi <i>Halt and Reverse Land Degradation</i> (HRLD) Berdasarkan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> di Indonesia	67
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Bencana alam akibat degradasi lahan pada wilayah karst Maros, Camba, Sulawesi Selatan.....86
- Gambar 1.2 Aktivitas di Lokasi tambang nikel PT. GKP di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.....88
- Gambar 1.3 Tempat tinggal masyarakat adat Tobelo Dalam yang telah dihancurkan akibat aktivitas pertambangan.....90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Halt and Reverse Land Degradation (HRLD) atau dikenal dengan upaya menghentikan dan membalikkan degradasi lahan yang juga merupakan salah satu konsep internasional yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada Poin 15 yaitu *Life on Land*.¹ Konsep ini menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pembangunan berkelanjutan bagi kelestarian daratan. Konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) menjadi salah satu konsep terpenting dalam proses pembangunan berkelanjutan, karena telah dituangkan dalam fokus agenda pembangunan berkelanjutan,

Aturan mengenai konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) telah tertuang secara khusus pada paragraf 33 dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang menekankan hubungan antara pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan pembangunan sosial dan ekonomi, dalam memperkuat kerja sama dalam mengatasi pengurutan, badai debu, degradasi lahan, dan kekeringan, serta



UN. "Goals 15: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss". Dapat dilihat pada website sustainabledevelopment.un.org/goals/goal15, diakses pada 26 Februari 2024.

mendorong ketahanan dan pengurangan risiko bencana pada wilayah daratan.²

Konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) ini dibuat dengan tujuan dasar agar tiap-tiap negara yang telah mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) tersebut dapat menghentikan dan membalikkan degradasi lahan yang telah mereka ciptakan demi mencegah perubahan iklim yang semakin berbahaya nantinya.

Secara umum degradasi lahan adalah proses produktivitas lahan, baik sementara maupun permanen, dicirikan oleh penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi lahan. Jika dibiarkan dengan jangka waktu yang lama akan menimbulkan areal-areal yang tidak produktif di setiap lahan yang terdegradasi sebagai lahan kritis.³ Degradasi lahan pada dasarnya diawali dengan adanya istilah penggunaan lahan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana manusia menggunakan lahan atau melakukan hal-hal yang dengan cepat mengubah penutup lahan. Dengan kata lain, pola penggunaan lahan adalah representasi dari kegiatan manusia yang terjadi di atasnya. Hal tersebut telah menggambarkan bahwa degradasi lahan terjadi akibat penggunaan lahan yang salah dan akan menyebabkan kerusakan alam jika dibiarkan begitu saja.⁴

² SDGs UN. "Desertification, land degradation and drought". Dapat dilihat pada website [s.un.org/goals/goal15](https://sustainabledevelopment.un.org/goals/goal15), diakses pada 26 Februari 2024.

³ So. Ai Dariah, 2014, Degradasi Lahan di Indonesia: Kondisi *Existing*, Karakteristik, Peragaman Definisi Mendukung Gerakan Menuju Satu Peta, *Jurnal Sumberdaya* Volume 8, Nomor 2, Bogor, hlm. 84.

⁴ S. M. Talakua, 2020, Pengaruh Faktor Penggunaan Lahan Terhadap Degradasi Akibat Erosi pada Hutan Primer dan Kebun Campuran Di Kecamatan Kairatu



Dalam tatanan hukum internasional konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) ini masuk ke dalam kerangka hukum lingkungan internasional. Ada beberapa kerangka hukum lingkungan internasional yang kemudian mendasari terciptanya konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) ini. Konsep ini sejatinya bersumber dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan tonggak penting dalam perjalanan panjang umat manusia untuk mengakui tanggung jawab bersama terhadap bumi dan menetapkan keberlanjutan sebagai prinsip panduan untuk pertumbuhan ekonomi dan politik. Sehingga 17 poin tujuan dari SDGs, khususnya poin 15 “*Life on Land*” yang di dalamnya mencakup konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) sebagai dasar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan politik secara berkelanjutan.⁵ Dalam hal ini konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) yang diatur pada poin 15 “*Life on Land*” dalam SDGs ini dikhususkan untuk melawan degradasi dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Selain itu konsep *halt and reverse land degradation* (HRLD) juga diatur dalam *United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD) yang merupakan sebuah konvensi yang bertujuan untuk memerangi desertifikasi agar bisa mengurangi permasalahan degradasi



in Seram Bagian Barat Propinsi Maluku, *Jurnal Agrologia*, Volume 9, Nomor 2, hlm. 96.
Beckmann, 2021, *Transitioning to Sustainable Life on Land*, Germany: University of Göttingen Press, hlm. 2

lahan. UNCCD sendiri menjelaskan bahwa degradasi lahan adalah hasil dari tindakan yang disebabkan oleh manusia yang mengeksploitasi lahan, menyebabkan penurunan kegunaannya, keanekaragaman hayati, kesuburan, dan kesehatan tanah secara keseluruhan.⁶ Oleh karena itu, konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) yang terdapat pada poin 15 “*Life on Land*” SDGs menjadi acuan dasar bagi UNCCD untuk mencapai tujuan.

Konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) ini juga diatur dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), yang meskipun tidak membahas secara khusus mengenai degradasi lahan akan tetapi, UNFCCC telah menyampaikan bahwa daratan merupakan salah satu penyebab utama dalam perubahan iklim. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1(c). Pasal tersebut menyatakan:

*“Promote and cooperate in the development, application and diffusion, including transfer, of technologies, practices and processes that control, reduce or prevent anthropogenic emissions of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol in all relevant sectors, including the energy, transport, industry, agriculture, forestry, and waste management sectors;”*⁷

Sektor pertanian dan kehutanan akan sangat berdampak buruk bagi perubahan iklim jika tidak diperhatikan dan dirawat kelestariannya. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip internasional yaitu *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Plus Conservation, Sustainable*



UN. “*Land Degradation Neutrality*”. Dapat dilihat pada website www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview, diakses pada 6 April 2024.
United Nations Framework Convention on Climate Change Article 4 (1(c))

Management of Forests, and Enhancement of Forest Carbon Stocks (REDD+) yang juga ikut mengatur mengenai konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD). Dikarenakan pada umumnya degradasi lahan terjadi lebih sering dalam sektor kehutanan, sehingga REDD+ hadir dengan tujuan untuk melindungi hutan dunia yang menjadi bagian penting dari perubahan iklim. Ketika hutan hancur atau rusak, dapat menciptakan sumber emisi gas rumah kaca karena telah menyerap banyak karbon dioksida.⁸ Sehubungan juga dengan *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) yang terdapat pada poin 15 “*Life on Land*” SDGs, maka negara-negara membentuk kerangka kerja yaitu REDD+ ini untuk melindungi hutan lebih dalam lagi sebagai bagian dari *Paris Agreement*.

Tatanan hukum internasional di atas merupakan bagian dari hukum lingkungan internasional yang memang berfokus untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Dalam hal ini konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) tercipta oleh tatanan hukum lingkungan internasional, sebagai salah satu konsep berkelanjutan yang bertujuan untuk menahan dan menanggulangi degradasi lahan yang telah terjadi. Degradasi lahan sangat berpengaruh besar bagi perubahan iklim yang terjadi hingga saat ini, karena lahan yang rusak akan berakibat fatal bagi wilayah sekitarnya, sehingga perubahan iklim tidak dapat terhindarkan.



CCC UN. “*What is REDD+?*”. Dapat dilihat pada website ccc.int/topics/land-use/workstreams/redd/what-is-redd - :~:text='REDD' stands ing,enhancement of forest carbon stocks., diakses pada 6 Maret 2024.

Indonesia sendiri sebagai negara tropis juga telah meratifikasi keseluruhan kerangka hukum internasional di atas, bahkan Indonesia telah memiliki aturan hukum tersendiri yang mendasari konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD), antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini merupakan yang paling utama dalam sistem hukum Indonesia, dikarenakan UU ini mencakup keseluruhan peraturan mengenai lingkungan hidup. Konsep *halt and reverse land degradation* (HRLD) ditegaskan dalam UU ini walaupun tidak secara eksplisit yaitu pada Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup”.⁹

Pasal tersebut memiliki makna yaitu jika pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terus dilakukan maka degradasi lahan akan terus terminimalisir keberadaannya.

Degradasi lahan khususnya di Indonesia paling sering terjadi pada sektor kehutanan, maka dari itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) juga menjadi bagian aturan hukum nasional yang mengatur mengenai konsep tersebut yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam melaksanakan konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) di Indonesia, sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal

(1) bahwa:

sal 13 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan in Hidup.



“Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.”¹⁰

Reklamasi hutan merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mengimplementasikan konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) tersebut, karena dengan adanya kegiatan tersebut pemulihan lingkungan hidup akibat degradasi lahan di Indonesia dapat ditanggulangi.

Tatanan hukum nasional di atas berkontribusi penting untuk mewujudkan terciptanya implementasi dari konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) di Indonesia. Degradasi lahan terjadi akibat kelalaian manusia dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kunci utama yang harus dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut ialah dengan menggabungkan tatanan hukum internasional dan hukum nasional menjadi suatu dasar hukum lingkungan yang dapat menyelamatkan keberlanjutan lingkungan hidup nantinya.

Akan tetapi, Indonesia sendiri sebagai negara yang telah meratifikasi keseluruhan kerangka hukum internasional di atas yaitu mulai dari Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 135 Tahun 1998 tentang Pengesahan *The United Nations Conventions To Combat Desertification In Those Countries Experiencing Serious Drought And/Or Desertification, Particularly In Africa* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk

ngi Penggurunan Di Negara-Negara Yang Mengalami Kekeringan

asal 14 Ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.



Dan/Atau Penggurunan Yang Serius, Terutama Di Afrika).¹¹ Terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).¹² Serta pengesahan REDD+ yang dimana berasal dari COP 13 UNFCCC yang berlangsung pada tanggal 3-14 Desember 2007 di Indonesia¹³. Pada COP 13 tersebut menghasilkan *Bali Action Plan* yang berisi kesepakatan untuk melanjutkan perundingan yang mempertimbangkan kebijakan dan intensif positif untuk isu yang berkaitan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang. Dari perundingan tersebut dihasilkan istilah REDD atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*. Penamaan REDD juga mengalami perkembangan yang pada awalnya hanya menyangkut pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, aspek “negatif” dalam skema ini. Mengingat skema REDD juga perlu disusupi dengan aspek “positif” berupa pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), konservasi dan peningkatan penyimpanan karbon (*carbon stock*), maka dalam perkembangannya skema REDD ini ditambahi “+” di huruf

¹¹ JDIH BPK RI. Dapat dilihat pada website <https://peraturan.bpk.go.id/Details/59391/keppres-no-135-tahun-1998>. Diakses pada

13 Maret 2024.

¹² BPK RI. Dapat dilihat pada website <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37573>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

¹³ “*Indonesian Forestry Parallel Event on COP 13 UNFCCC*”. Antara News, dilihat pada website <https://m.antaranews.com/berita/85648/indonesian-forestry-parallel-event-on-unfccc> diakses pada tanggal 13 Maret 2024.



terakhirnya sehingga menjadi REDD+.¹⁴ Selain beberapa perjanjian internasional yang Indonesia telah ratifikasi di atas, Indonesia juga telah memiliki aturan hukum tersendiri terkait pencegahan degradasi lahan, akan tetapi belum sepenuhnya dalam melakukan pengimplementasian terhadap konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) yang dapat dilihat melalui sektor kehutanan.

Salah satu gambaran degradasi lahan terjadi pada sektor kehutanan yang sangat nampak di Indonesia, menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa deforestasi netto Indonesia tahun 2021 -2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP). Luas deforestasi bruto tahun 2021-2022 tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 106,4 ribu ha (89,1%), di mana 70,9% atau 75,4 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 31,0 ribu ha atau 29,1% berada di luar kawasan hutan.¹⁵

Berdasarkan survei tersebut dapat diketahui bahwa pada sektor kehutanan Indonesia belum sepenuhnya bisa menahan adanya degradasi



Muhajir, 2010, *REDD di Indonesia, Ke mana akan melangkah?*, Jakarta: HuMA-ilm. 4.

Mugrah, "Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 Turun 8,4%". PPID, dilihat site <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7243/laju-deforestasi-indonesia-1-2022-turun-84>, diakses pada 6 Maret 2024.

lahan. Jika dilihat dari segi teori dan sumber hukum yang ada baik nasional maupun internasional, Indonesia bisa untuk membalikkan dan menahan degradasi lahan yang telah terjadi hingga saat ini.

Meskipun demikian pemerintah Indonesia tidak tinggal diam untuk mencoba melakukan pengimplementasian terhadap konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) tersebut yaitu dengan menghadirkan strategi *green constitution* (konstitusi hijau). Konsep daripada *green constitution* tersebut menjadi sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan, dasar konseptual tentang masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus dibangun dan diperkuat kembali. Dalam hal ini pemerintah Indonesia membangun strategi tersebut juga berdasar dari UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara atau *the supreme law of the land*, yang pada dasarnya memuat ide-ide dasar tentang kedaulatan lingkungan, yang dapat digabungkan melalui ide-ide demokrasi dan nomokrasi.¹⁶

Berbeda dengan Indonesia, Uni Emirat Arab telah memiliki strategi khusus dalam mengimplementasikan konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) di negaranya. Uni Emirat Arab mengadopsi strategi



M. Syarif, dan Andri G Wibisana. 2010, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan* us, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 74

Desert Control. Strategi tersebut bekerja dengan cara menyebarkan nanopartikel tanah liat cair alami, strategi ini berusaha mengatasi masalah penggurunan Dubai dan mengubah pasir gurun menjadi tanah subur secara cepat. Teknik ini bekerja dengan menyemprotkan cairan yang terbuat dari air dan tanah liat ke tanah yang kering dan rusak. Ini menciptakan lapisan sedalam sekitar 50 cm (20 inci). *Desert Control* sebenarnya masih dalam tahap awal, akan tetapi *Internasional Center for Biosaline Agriculture* (ICBA) dan beberapa petani dan pemilik tanah telah memulai percontohan pengendalian tanah liat cair alami di Dubai sejak 2019.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Indonesia sudah seharusnya menciptakan sebuah strategi baru yang berdasarkan konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD), agar penanggulangan degradasi lahan khususnya pada sektor kehutanan dapat teratasi secara efektif, karena strategi lama yang telah diciptakan belum cukup kuat untuk bisa menerapkan konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) tersebut.

Hutan sangat penting bagi kesejahteraan manusia karena manfaat yang diberikannya kepada ekosistem. Bahkan sebelum SDGs ditetapkan secara resmi, peran hutan dalam pencapaiannya telah dikaji dan dibahas.¹⁸



Phelan, "Bagaimana Dubai Menahan Laju Gurun Yang Makin Meluas". BBC lihat pada website <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-60427390> diakses Maret 2024
a, et al, 2020, *Sustainable Development Goals: Their Impacts on Forests and* Cambridge University Press, hlm. 10

Itulah mengapa konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) ini sangat dibutuhkan untuk menjadi salah satu acuan dasar dalam proses membalikkan dan menahan degradasi lahan, khususnya pada sektor kehutanan demi mencegah perubahan iklim, sehingga salah satu konsep yang terdapat dalam poin 15 “*Life on Land*” SDGs di Indonesia tersebut dapat terimplementasi sebaik mungkin.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP IMPLEMENTASI *HALT AND REVERSE LAND DEGRADATION* DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kerangka hukum internasional mengatur mengenai *Halt and Reverse Land Degradation* ?
2. Bagaimanakah pengimplementasian *Halt and Reverse Land Degradation* berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk memahami kerangka hukum internasional yang mengatur mengenai *Halt and Reverse Land Degradation*.
2. Untuk memahami bahwa *Halt and Reverse Land Degradation* berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) tersebut telah diimplementasikan atau belum di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum internasional khususnya mengenai Hukum Lingkungan Internasional.
2. Sebagai literatur dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan *implementasi Halt and Reverse Land Degradation* di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan baik melalui website maupun Perpustakaan Universitas Hasanuddin, sebelumnya belum pernah ada yang membahas penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Implementasi *Halt and Reverse Land Degradation* di Indonesia”, namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji, antara lain:



Nama Penulis : Dzaki Muhammad Adnan	
Judul Tulisan : Peran Pemerintah Norwegia Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> No. 15 Target 15.2 Melalui <i>Interfaith Rainforest Initiative</i> Periode 2017-2020	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimana upaya Norwegia dalam mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> No. 15 target 15.2 melalui prakarsa <i>Interfaith Rainforest Initiative</i>?</p>	<p>1. Bagaimanakah kerangka hukum Internasional mengatur mengenai <i>Halt and Reverse Land Degradation</i>?</p> <p>2. Bagaimanakah pengimplementasian <i>Halt and Reverse Land Degradation</i> berdasarkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Indonesia?</p>



Metode Penelitian : Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>Penelitian menunjukkan bahwa sebagai negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, Norwegia harus membantu negara-negara pemangku hutan mencegah penebangan hutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghentikan laju perubahan iklim. Pemerintah Norwegia memberikan dana kepada negara berkembang pemangku hutan untuk menjaga kelestarian hutan mereka dan mencegah deforestasi. Ini dilakukan melalui <i>Norway's International Climate and Forests Initiative</i> (NICFI). Norwegia menerapkan tujuan ke-15 dari SDGs, <i>Life on Land</i>, yang bertujuan untuk melestarikan kehidupan di daratan, dengan cara ini untuk mencapai target 15.2 melalui prakarsa <i>Interfaith Rainforest Initiative</i>.</p>	

Nama Penulis : Hilga Yuferdiansyah
Judul Tulisan : Analisis Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Perubahan Tutupan Lahan di Kecamatan Kerumutan
Tipe Tulisan : Skripsi



Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimana jenis dan perubahan tutupan lahan di Kecamatan Kerumutan pada tahun 2011-2020?</p> <p>2. Bagaimana kondisi tutupan lahan pasca kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kerumutan?</p> <p>3. Bagaimana pengaruh hubungan perubahan tutupan lahan pasca kebakaran dengan defroestasi hutan di Kecamatan Kerumutan?</p>	<p>1. Bagaimanakah kerangka hukum Internasional mengatur mengenai <i>Halt and Reverse Land Degradation</i>?</p> <p>2. Bagaimanakah pengimplementasian <i>Halt and Reverse Land Degradation</i> berdasarkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Indonesia?</p>
Metode Penelitian : Penelitian Empiris	Penelitian Normatif
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan tutupan lahan pasca kebakaran menunjukkan bahwa kondisi lahan telah secara</p>	



<p>signifikan diubah menjadi perkebunan. Kebakaran menunjukkan pembukaan lahan sebagai akibat dari perubahan kelas penutup hutan dan lahan lainnya. Namun, luas lahan tutupan berhutan tidak banyak berubah akibat kebakaran hutan dan lahan, dengan penurunan rata-rata lebih dari 2% per tahun.</p>	
---	--

Nama Penulis : Mufidah Fariani	
Judul Tulisan : Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan Norwegia Dalam Mengurangi Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia Melalui <i>Framework</i> REDD+ Periode 2015-2020	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu & Permasalahan :</p> <p>1. Bagaimana implementasi dari kerjasama Indonesia dengan Norwegia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia melalui <i>framework</i> REDD+ periode 2015-2020?</p>	<p>1. Bagaimanakah kerangka hukum Internasional mengatur mengenai <i>Halt and Reverse Land Degradation?</i></p>



	<p>2. Apakah kerangka hukum Internasional yang berkaitan dengan <i>Halt and Reverse Land Degradation</i> berdasarkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) telah diimplementasikan di Indonesia?</p>
<p>Metode Penelitian : Penelitian Normatif</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kerjasama Indonesia dengan Norwegia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia melalui <i>framework</i> REDD+ periode 2015-2020 telah berhasil dilakukan Indonesia. Dibuktikan dengan terlewatnya fase-fase yang ada dalam mekanisme <i>framework</i> mulai dari fase pertama hingga fase</p> <p>Meskipun belum sepenuhnya</p>	



menghentikan deforestasi, namun Indonesia telah menunjukkan tren yang menggembirakan dengan penurunan deforestasi hingga 60 persen pada tahun 2017, namun selama 10 tahun bekerjasama hanya tahun tersebut saja yang trennya menurun. Fokus REDD+ terutama pada pembuatan kebijakan serta reformasi dan peningkatan hukumnya cukup efektif. Di tingkat nasional khususnya, moratorium izin baru pemanfaatan hutan alam dan hutan gambut cukup efektif memperlambat laju deforestasi hingga Indonesia akan menerima pembayaran berbasis hasil dari Pemerintah Norwegia karena telah mengurangi emisi GRK sebesar 11,2 juta ton dan juga mengurangi deforestasi pada tahun 2017.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Land Degradation*

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Hanya saja, karena memiliki keistimewaan tersendiri, komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda, yaitu di satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, dan di sisi lain manusia adalah sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup itu sendiri.¹⁹

Hak istimewa yang dimiliki oleh manusia tersebut menyebabkan peningkatan aktivitas dalam eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan masalah degradasi lahan yang serius di seluruh dunia. Dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah, degradasi lahan adalah masalah besar di Indonesia. Kemudian untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan menyeluruh yang memasukkan pandangan hukum internasional tentang cara menjalankan konsep *land degradation*.

Kata “Degradasi” berasal dari Bahasa Latin yang berarti “penurunan ke tingkat yang lebih rendah”. Penurunan “tingkatan” menunjukkan bahwa



Vahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.

pengelola lahan memiliki masalah dengan penggunaan saat ini atau yang potensial dilakukan. Kecuali ada tindakan yang diambil untuk mencegah kerugian tambahan dan memulihkan produksi, produktivitas lahan akan menurun ketika terdegradasi.²⁰

Dari penjelasan tersebut bahwa jika dikaitkan dengan *land* atau lahan, maka *Land Degradation* atau degradasi lahan adalah berkurangnya kemampuan lahan untuk menghasilkan manfaat dan keuntungan dari penggunaan lahan tertentu setelah perawatan khusus dari pengelolaan lahan. Degradasi lahan biasanya merujuk pada penurunan kapasitas produksi lahan baik secara temporer maupun permanen. Lahan kritis muncul sebagai hasil tambahan dari proses degradasi lahan.²¹

Penting untuk dicatat bahwa seluruh aturan hukum internasional yang mengatur mengenai lingkungan hidup itu penting untuk diimplementasikan. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi, termasuk manusia dan tindakannya, yang ada di sekitar manusia dan berdampak pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.²²

²⁰ Piers Blaikie and Harold Brookfield, 2015, *Land Degradation and Society*, New York: , hlm. 1
²¹ . Tutuarima, Silwanus M. Talakua, Rafael M. Osok, 2021, Penilaian Degradasi n Dampak Sedimentasi terhadap Perencanaan Bangunan Air di Daerah Aliran ai Ruhu, *Jurnal Budidaya Pertanian*, Volume 17 Nomor 1, Ambon, hlm. 43
²² di Darmo Wihardjo, Henita Rahmayanti, 2021, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, an: Nasya Expanding Management, hlm. 16-17



Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa jika lingkungan hidup sehat dan terawat maka hal tersebut akan berdampak bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang sifatnya universal, sehingga jika tiap-tiap negara memiliki lingkungan hidup yang sehat maka akan terjamin pula kesejahteraan hidup mereka. Maka dari itu, untuk mengembalikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lainnya, konsep *halt and reverse land degradation* hadir untuk memulihkan kerusakan alam yang telah menciptakan perubahan iklim dunia.

Sustainable forest management atau pengelolaan hutan lestari telah dijadikan sebagai prioritas utama pada banyak negara dan juga di tingkat global dalam agenda politik dan ilmiah mereka, dengan penekanan yang cukup besar akhir-akhir ini pada hutan hujan tropis.²³

Land degradation atau degradasi lahan cenderung terjadi pada sektor kehutanan yang di akibatkan oleh faktor manusia akibat kelalaian mereka dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan penjelasan di atas, maka di perlukan adanya manajemen hutan secara berkelanjutan yaitu dengan mengimplementasi konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) sehingga pemulihan kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan pada sektor kehutanan



azip Suratman, dkk, Carlos Antonio Costa Dos Santos, 2020, *Forest Degradation e World*, London: IntechOpen, hlm. 8

dapat segera teratasi untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya yang berasal dari hutan.

Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alami terhadap lingkungan. Dalam sistem yang dicirikan oleh keanekaragaman spesies yang terbatas, kehilangan atau penurunan sementara dari satu spesies dapat mengganggu rantai makanan yang rumit, dengan mengakibatkan dampak yang signifikan pada spesies lain dalam ekosistem. Sehingga ekosistem yang memiliki beragam spesies lebih tahan terhadap tekanan dari luar dan lebih mampu beradaptasi, yang menyebabkan hilangnya fungsi dari suatu ekosistem akibat dari spesies yang tidak dapat bertahan pada ekosistem yang telah rusak tersebut.²⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut bermakna bahwa perbedaan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang baik dan kemudian dibandingkan dengan hutan yang telah banyak terdapat degradasi lahan di dalamnya, akan sangat berbeda bagi makhluk hidup dan juga fungsinya bagi bumi. Oleh karena itu, konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) dapat digunakan sebagai acuan untuk memulihkan hutan yang telah kurang keanekaragaman hayatinya yang nantinya akan bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di dalamnya dan bahkan untuk keselamatan bumi dari adanya perubahan iklim.



Setiap negara memiliki sistem hukum dan prosedur sendiri untuk mengimplementasikan konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD). Akan tetapi satu hal yang harus diketahui bahwa jika konsep tersebut di anggap serius dan terimplementasi di tiap-tiap negara pastinya akan memberikan dampak positif bagi kelestarian ekosistem pada sektor kehutanan. Selain sebagai sumber paru-paru dunia, hutan juga memiliki banyak manfaat tidak langsung yang dapat dinikmati oleh seluruh makhluk hidup. Seperti bisa mencegah erosi, mengatur tata air, meningkatkan fungsi sektor pariwisata, mencegah banjir dan tanah longsor, serta dapat memberbanyak devisa negara.²⁵

B. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi oleh setiap negara anggota PBB pada tahun 2015, sumber hukum internasional tersebut menawarkan rute yang dapat diikuti oleh semua orang untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini, baik pada saat ini maupun di masa depan. Ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang merupakan seruan mendesak dalam mendasari tindakan dari semua negara yang telah berkembang dan juga berkembang dari kemitraan global. Mereka menyadari bahwa untuk menghilangkan kemiskinan dan kekurangan lainnya, diperlukan kolaborasi untuk memerangi perubahan



Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Wayan Arthanaya, 2021, "Akibat Pembangunan Hutan Secara Liar", *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Bali, hlm. 199

iklim, melindungi laut dan hutan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi planet kita.²⁶

Dalam penjelasannya bahwa, *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah sebuah agenda pembangunan berkelanjutan yang merupakan panggilan mendesak untuk melakukan tindakan terhadap semua negara baik itu negara maju maupun negara berkembang. Para anggota yakni negara-negara yang mengadopsi SDGs ini mengakui bahwa mengakhiri kemiskinan dan ketidakcukupan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketimpangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini sambil menghadapi perubahan iklim dan bekerja untuk mempertahankan kesehatan bumi.

SDGs ini merupakan sebuah sumber hukum internasional yang bersifat universal, dalam artian akibat dari hasil yang diciptakan ketika keseluruhan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di dalamnya dapat terimplementasi secara baik dan merata di tiap-tiap negara, maka kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya akan terjamin dengan baik.

SDGs sangat berperan penting atas terciptanya konsep *Halt and Land Degradation* (HRLD) ini karena berasal dari poin 15 dari 17



JN. "The 17 Goals". Dapat dilihat pada Website <https://sdgs.un.org/goals> pada tanggal 10 Maret 2024

tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di dalamnya. Poin 15 SDGs yaitu “*Life on Land*” yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem daratan, seperti hutan, lahan, dan gunung. SDGs juga berusaha untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung pengelolaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan hutan, menghambat dan menghentikan degradasi lahan, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati.²⁷

Dari poin 15 SDGs yaitu “*Life on Land*” tersebut dasar dari adanya konsep *halt and reverse land degradation*, sehingga untuk menanggulangi degradasi lahan yang terjadi dan juga harapan agar terciptanya pengembalian kelestarian keanekaragaman hayati pada sektor kehutanan konsep tersebut sangat penting untuk diimplementasikan di tiap-tiap negara yang telah mengadopsi SDGs tersebut.

C. Pentingnya *Halt and Reverse Land Degradation*

Dalam poin 15 dari SDGs, ada konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD). Jika dikaitkan dengan konsep ini, poin tersebut bertujuan agar mencapai target untuk meningkatkan konservasi



Muzaki, Reza Pratiwi, dan Salsabila Rahma Az Zahro, 2021, “Pengendalian Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals”, *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Nomor 1, Semarang, hlm. 33-34

keanekaragaman hayati melalui penurunan tingkat degradasi lahan dan deforestasi pada sektor kehutanan.²⁸

Dengan kata lain, sumber daya alam seperti tanah memiliki nilai penting bagi manusia untuk dimanfaatkan keberadaannya, terutama dalam hal membantu mereka memproduksi barang dan jasa yang diperlukan untuk hidup.²⁹

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa *land* atau lahan memiliki hubungan satu sama lain terhadap seluruh komponen alam lainnya, sehingga konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) tersebut sangat di butuhkan untuk diterapkan pada tiap-tiap negara dengan harapan kelestarian alam dapat tercipta kembali dalam proses pengimplementasian konsep tersebut.

Sebagai bagian dari tatanan hukum lingkungan internasional konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) ini pengimplementasiannya bersifat universal, sehingga akan memberikan dampak positif bagi bumi ketika konsep ini selalu diperhatikan dan juga dijalankan tidak hanya di Indonesia saja melainkan seluruh negara di dunia.

Konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) merupakan aspek penting dalam tatan hukum lingkungan internasional dan berfungsi



Iwan Sudipa, et al, 2023, *Teknologi Informasi & SDGs*, Jambi: Sonpedia Indonesia, hlm. 27
Anro, 2023, *Marx's Theory of Land Rent and Cities*, Edinburgh University Press,

sebagai sarana untuk menghentikan dan membalikkan degradasi lahan yang telah tedampak akibat dari degradasi lahan. Hal tersebut menggambarkan bahwa kerusakan lingkungan hidup, khususnya pada sektor kehutanan tidak bisa dianggap remeh dan harus segera tanggulangi, karena akan berakibat fatal bagi perubahan iklim jika terus terjadi.

Menurut penelitian yang telah dilakukan terhadap berbagai kasus kerusakan lingkungan, ditemukan bahwa terdapat dua faktor yang berkontribusi pada peningkatan pelanggaran tersebut: tindakan koruptif yang menutup mata terhadap konsekuensi kerusakan dengan membersihkan izin atau konsesi kepada pihak-pihak tertentu, serta ketidakhati-hatian dalam menghitung dampak negatif terhadap lingkungan.³⁰

Land degradation atau degradasi lahan tidak mungkin terjadi begitu saja, perilaku manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya degradasi lahan secara berlebih pada sektor kehutanan. Korupsi merupakan salah satu penyebab mengapa banyak terjadi degradasi lahan, hal tersebut dikarenakan pemberian izin untuk eksploitasi hanya bersifat formalitas, pasalnya banyak industri-industri pengelolaan hutan yang hanya memanfaatkan sumber daya alam tapi lupa untuk menanggulangi akibat dari pengeksploitasian tersebut.



atif, et al, 2018, Environmental Damage Caused by Corruption Cases Involving Investment: Rock to Bottom View, *Social & Behavioural Sciences*, hlm. 199

Tidak hanya ulah manusia yang berasal dari industri-industri saja, bahkan orang-orang yang tinggal di wilayah miskin cenderung memanfaatkan sumber daya yang ada secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan degradasi lahan.³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa ulah manusia yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan sangat berpengaruh, sehingga konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) hadir untuk menjadi acuan dasar yang bersumber dari hukum internasional untuk di implementasikan pada tiap-tiap negara demi terciptanya kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya dapat kembali terjamin.

Social forestry atau perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari untuk hutan negara atau hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Perhutanan sosial adalah salah satu kebijakan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.³²

Disamping kegiatan manusia yang secara berlebihan sehingga menyebabkan degradasi lahan, khususnya deforestasi hutan. Maka sesuai



Agus Kironoto, Bambang Yulistiyanto, dan Muhammad Ramdhan Oliy, 2021, *Konservasi Lahan*, Depok: Gadjah Mada University Press, hlm. 29.
Maskun, et al, 2020, Oil Palm and Social Forestry Policies in Indonesia: Legal Review, *Psychology and Education*, hlm. 512

dengan penjelasan di atas bahwa agenda perhutanan sosial dapat dijadikan acuan sebagai dasar untuk melakukan pengimplementasian terhadap konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD). Karena pada dasarnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, hanya membutuhkan perhatian dan juga edukasi bagi mereka untuk memanfaatkan hutan secukupnya agar degradasi lahan tidak terjadi secara terus menerus.

D. *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) Dalam *Conference Of the Parties* (COP)

Conference of the Parties (COP) merupakan sebuah agenda rapat internasional di bawah naungan salah satu organisasi internasional yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). COP adalah sebuah badan pengambil keputusan tertinggi dalam konvensi. Seluruh negara yang menjadi pihak dalam konvensi berpartisipasi dalam COP. COP tersebut ditujukan untuk meninjau pelaksanaan konvensi dan instrumen hukum lainnya, serta sebuah agenda untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk mendorong pelaksanaan sebuah konvensi dengan baik dan juga sesuai tujuan yang diharapkan.³³

Conference of the Parties (COP) sangat berperan penting terhadap kehadiran dari konsep *halt and reverse land degradation* (HRLD) ini. Pada tahun 2015, COP ke-12 yang menjadi bagian dari konvensi PBB yaitu



CC UN. “*Conference of the Parties* (COP)”. Dapat dilihat pada website ccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop, diakses Mei 2024.

United Nations to Combat Desertification (UNCCD) mengadopsi pencapaian *Land Degradation* sebagai target UNCCD. Pada COP ke-12 mendefinisikan bahwa *Land Degradation* merupakan sebuah keadaan di mana jumlah dan kualitas sumber daya lahan yang diperlukan untuk mendukung fungsi dan jasa ekosistmen dan meningkatkan ketahanan pangan agar tetap stabil atau meningkat dalam skala temporal dan spasial, dan ekosistem tertentu.³⁴

Conference of the Parties (COP) sangat berpengaruh penting terhadap kehadiran dari konsep *Land Degradation*. Konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD) yang merupakan bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) kembali diperhatikan dan dianggap penting untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya *Land Degradation* di masa mendatang.

E. Perjanjian-Perjanjian Internasional Terkait *Halt and Reverse Land Degradation*

Perjanjian internasional adalah setiap perjanjian yang berada pada bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya.³⁵ Perjanjian internasional diciptakan agar seluruh negara di dunia yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional



Kust, Olga Andreeva, and Annette Cowie , 2017, “*Land Degradation Neutrality: Development, practical applications and assessment*”, *Journal of Environmental ent*, Volume 195, Part 1, hlm. 22.
wardi, dan Ida Kurnia. 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, hlm.

tertentu, dapat saling membantu sama lain. Hal tersebut merupakan dasar terciptanya kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Terkait dengan konsep *halt and reverse land degradation* (HRLD) terdapat juga beberapa perjanjian-perjanjian internasional, diantaranya :

1. *United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)*

The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) merupakan konvensi PBB yang bertujuan untuk memerangi penggurunan. UNCCD didirikan pada tahun 1994 yaitu satu-satunya perjanjian internasional yang dapat ditegakkan secara hukum dengan menghubungkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan dengan pembangunan dan lingkungan hidup. Baik pada *Land Degradation Neutrality* (LDN) atau netralitas degradasi lahan maupun terhadap poin 15 “*Life on Land*” dalam SDGs.³⁶

Konvensi ini merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang menghubungkan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan konsep *Halt and Reverse Land Degradation* (HRLD), konvensi ini menjadi acuan bahwa penanggulangan degradasi lahan yang telah ada dapat terselesaikan dengan prinsip bahwa pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik jika diiringi dengan lingkungan hidup yang sehat juga.



CD UN. “*The History of UNCCD*”. Dapat dilihat pada Website www.unccd.int/convention/history-unccd. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024

Dalam pasal 14 ayat (1) UNCCD menyatakan bahwa:

“The Parties shall work closely together, directly and through relevant intergovernmental organizations, in the elaboration and implementation of action programmes”³⁷

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut bahwa UNCCD ingin membuat seluruh negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk bersama-sama memerangi penggurunan, khususnya yang disebabkan oleh adanya degradasi lahan.

2. *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*

UNFCCC merupakan sebuah konvensi PBB yang didirikan pada tahun 1994 yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 198 negara di seluruh dunia yang dibuat untuk mencegah perubahan iklim.

Konvensi tersebut menyatakan bahwa tujuan utama untuk menjaga konsentrasi gas rumah kaca. Dengan menitikberatkan pada tingkat yang dapat mencegah gangguan antropogenik (yang disebabkan oleh manusia) yang berbahaya terhadap sistem iklim, untuk memastikan bahwa produksi pangan tidak terancam, dan untuk memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan dengan cara yang berkelanjutan.³⁸

Meskipun tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai degradasi lahan, akan tetapi konsep pencegahan perubahan iklim yang menjadi kunci



³⁷United Nations Convention to Combat Desertification Article 14 (1)
³⁸UN. "What is the United Nations Framework Convention on Climate Change?".
What pada Website <https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-framework-convention-on-climate-change>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024

utama dari konvensi ini juga bertanggung jawab atas seluruh kerusakan lingkungan hidup, khususnya degradasi lahan. Terkait dengan konsentrasi gas rumah kaca juga, akan berpengaruh jika banyak terdapat degradasi lahan di wilayah hutan. Kekurangan sumber karbon dioksida akan menyebabkan perubahan iklim panas sangat cepat.

3. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Plus Conservation, Sustainable Management of Forests, and Enhancement of Forest Carbon Stocks (REDD+)*

Dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada degradasi lahan yang terjadi pada sektor kehutanan, sehingga REDD+ masuk menjadi salah satu tatanan hukum lingkungan internasional yang lebih berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

“Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries” atau mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang merupakan singkatan dari “REDD”. Tanda + menunjukkan tindakan tambahan yang berkaitan dengan perlindungan iklim hutan, seperti pengelolaan dan pelestarian hutan yang berkelanjutan serta peningkatan cadangan karbon hutan.³⁹


Indonesia sebagai negara berkembang dan juga telah meratifikasi REDD+ ini, maka konsep *Halt and Reverse Land Degradation (HRLD)* pada



CCC UN. “What is REDD+?”. Dapat dilihat pada Website ccc.int/topics/land-use/workstreams/redd/what-is-redd. Diakses pada tanggal 10/4

sektor kehutanan di Indonesia jika mengimplementasikan sumber hukum internasional tersebut pasti akan dapat menanggulangi efek kerusakan lingkungan akibat adanya degradasi lahan yang sampai saat ini belum ditanggulangi.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. *Halt and reverse land degradation* (HRLD) adalah sebuah konsep internasional yang bertujuan untuk menghentikan dan membalikkan degradasi lahan pada tiap-tiap negara yang telah mengadopsi konsep tersebut.
2. *Land degradation* atau degradasi lahan adalah berkurangnya kemampuan lahan untuk menghasilkan manfaat dan keuntungan dari penggunaan lahan tertentu setelah perawatan khusus dari pengelolaan lahan dan juga sebagai bagian dari proses perubahan iklim.
3. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi mencapai sebuah tujuan tertentu. Akan tetapi, implementasi dilaksanakan berdasarkan sebuah rencana dan/atau agenda yang telah dibuat sebelumnya dan juga memiliki tujuan tertentu.
4. Deforestasi merupakan sebuah peristiwa di mana tutupan hutan hilang atau berubah menjadi tutupan baru. Potensi deforestasi terjadi pada hutan yang berada di areal dengan intensitas tinggi atau berbatasan langsung dengan kegiatan manusia.
5. Degradasi hutan adalah keadaan dimana sebuah hutan yang menurun tingkat keanekaragaman hayatinya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penebangan pohon secara terus menerus

atau cuaca alam yang tidak menentu.



6. *Biodiversity* atau keanekaragaman hayati adalah segala bentuk kehidupan yang ada di daratan, udara, dan perairan pada suatu ruang dan waktu, baik berupa tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya.
7. *Green Constitution* atau Konstitusi Hijau merupakan konsep yang melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan kedalam konstitusi dengan cara menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi.
8. *Conference of the Parties (COP)* atau Konferensi Para Pihak adalah pengambil keputusan tertinggi dari UNFCCC, yang diresmikan dan ditandatangani pada tahun 1992 selama “KTT Bumi” di Rio de Janeiro dan mulai berlaku pada tahun 1994. COP diciptakan dengan tujuan membangun upaya para pihak konferensi untuk mengatasi perubahan iklim.
9. *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah sebuah agenda internasional yang didirikan pada tahun 2015, 193 negara mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Setiap tujuan terdiri dari sejumlah target yang harus dicapai pada tahun 2030. Tujuan dan 169 target tersebut mencakup beragam isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengatasi tantangan global penting, termasuk

mengakhiri kelaparan dan kemiskinan, melindungi kehidupan di bawah air dan di daratan, memajukan produksi dan konsumsi yang



berkelanjutan, serta menjamin kesejahteraan bagi semua dengan mengurangi ketimpangan.

10. *United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)*

merupakan sebuah konvensi yang bertujuan untuk memerangi desertifikasi agar bisa mengurangi permasalahan degradasi lahan. UNCCD sendiri menjelaskan bahwa degradasi lahan adalah hasil dari tindakan yang disebabkan oleh manusia yang mengeksploitasi lahan, menyebabkan penurunan kegunaannya, keanekaragaman hayati, kesuburan, dan kesehatan tanah secara keseluruhan.

11. *United Nations Framework Convention on Climate Change*

(UNFCCC) adalah UNFCCC merupakan sebuah konvensi PBB yang didirikan pada tahun 1994 yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 198 negara di seluruh dunia yang dibuat untuk mencegah perubahan iklim.

12. *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation,*

Plus Conservation, Sustainable Management of Forests, and Enhancement of Forest Carbon Stocks (REDD+) adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi hutan dunia yang menjadi bagian penting dari perubahan iklim. Karena ketika hutan hancur atau rusak, dapat menciptakan sumber emisi gas rumah kaca karena telah menyerap banyak karbon dioksida.

